



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMAMATAN SUMBERJAYA
PEKON SUKAPURA

Jln. Lintas Liwa Tirtadaya I Pekon Sukapura Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat
Laman. Email: sukapurakec.sbj54@gmail.com Pos-El Kode Pos 34571

SURAT KEPUTUSAN PERATIN SUKAPURA

NOMOR: 140/080/KPTS/2012/VI/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sukapura Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 02 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

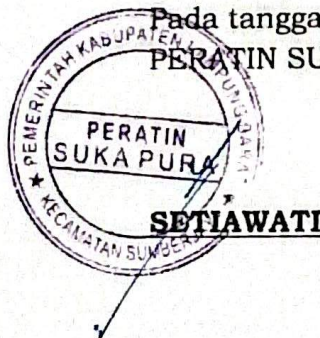
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekon Sukapura

Pada tanggal : 02 Juni 2026

PERATIN SUKAPURA



Tembusan:

1. Camat Sumber Jaya;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Sukapura
Nomor : 140/080/KPTS/2012/VI/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SUKAPURA KEC.SUMBER JAYA KAB.LAMPUNG BARAT**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Setiawati	Ketua	-
2	Ruswandi	Wakil Ketua	-
3	Yeni Nurbaeti	Sekretaris	-
4	Mela Sari	Bendahara	-
5	Nopi Yanti	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	-
6	Ramli	Anggota Perwakilan Pemangk	-
7	Karmidi	Anggota Tokoh Masyarakat	-

